

***URGENSI PENAMBAHAN PARAMETER POTENSI LOKAL DALAM
PENGALOKASIAN FORMULASI DANA DESA SEBAGAI UPAYA
PENGEMBANGAN PARIWISATA LOKAL DI INDONESIA***

Puspita Putri Sunarso, Eka Rahmawati dan Fazal Akmal Musyarri

Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : puspita2497@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sunarso, Puspita Putri. *Urgensi Penambahan Parameter Potensi Lokal dalam Pengalokasian Formulasi Dana Desa sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Lokal di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

ABSTRAK

Perkembangan pariwisata di Indonesia dewasa ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pariwisata merupakan salah satu penyumbang pendapatan devisa negara yang cukup besar. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari sektor pariwisata pada tahun 2010 sebesar 261,05 Triliun Rupiah. Angka tersebut meroket menjadi 461,36 Triliun Rupiah pada tahun 2015. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan potensi pariwisata yang besar di Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas pulau-pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai potensi pariwisata yang cukup beragam. Dalam bentangan wilayah Indonesia tersebut, terdapat satuan terkecil masyarakat yang disebut dengan desa. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan bagian terkecil pada suatu wilayah yang memiliki potensi-potensi tertentu yang dapat dikembangkan tidak hanya berdasarkan keadaan geografisnya, namun juga dapat memanfaatkan kondisi sosiologis dan antropologis masyarakat. Misalnya desa yang berada di daerah pesisir dapat mengembangkan potensi pariwisata budidaya perikanan dan sumber daya perairan. Sedangkan desa yang berada di daerah pegunungan dapat mengembangkan potensi pariwisata berbentuk edukasi berbasis ekowisata. Sektor pariwisata desa juga dapat dikembangkan dari kekayaan budaya yang hidup diantara masyarakat. Namun seiring berkembangnya waktu, problematika muncul dalam upaya pengelolaan pariwisata. Problematika tersebut yaitu kurang optimalnya peran pemerintah dalam mengelola potensi pariwisata terutama di desa. Di sisi lain, dalam rangka mengoptimalkan kewenangan desa sebagai tatanan pemerintahan terkecil yang berwenang mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah dalam Undang-Undang Desa memberikan bantuan finansial berupa Dana Desa yang berasal dari dana alokasi dasar sebesar 90% yang besarnya sama untuk semua desa kemudian ditambah dengan Dana Formulasi sebesar 10% yang menjadi pembeda nominal dana desa yang diterima.

Puspita Putri Sunarso, Eka Rahmawati dan Fazal Akmal Musyarri
Urgensi Penambahan Parameter Potensi Lokal dalam Pengalokasian Formulasi Dana Desa sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Lokal di Indonesia

Dana Formulasi disesuaikan dengan Jumlah Penduduk Desa (25%), Jumlah Penduduk Miskin Desa (35%), Luas Wilayah Desa (10%) dan tingkat kesulitan geografis (30%). Sayangnya pembagian parameter tersebut bersifat konsumtif dan bukan produktif, dalam artian tidak terdapat pembagian parameter untuk Potensi Lokal desa yang berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lain. Oleh karena itu, penulis menggagas ide berupa penambahan parameter Potensi Lokal desa dalam pembagian Dana Formulasi dana desa. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun penambahan parameter Potensi Lokal dalam pembagian Dana Formulasi dana desa mencakup potensi sektor pariwisata desa. Dengan diimplementasikannya gagasan ini diharapkan dapat mengoptimalisasi upaya pengelolaan pariwisata serta meningkatkan potensi sektor pariwisata di pedesaan Indonesia.

Kata Kunci: Formulasi Dana Desa, Parameter Potensi Lokal dalam Dana Formulasi, Sektor Pariwisata



A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah.¹ Daerah tersebut terbagi atas daerah provinsi yang kemudian terbagi lagi atas kabupaten dan kota, dimana struktur pemerintahan daerah yang lebih kompleks diatur melalui undang-undang. Selanjutnya dalam ayat (5) ditentukan bahwasannya pemerintahan daerah diberi kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan mutlak yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan dari pemerintah nasional.² Dasar legitimasi mengenai pemerintahan daerah yang lebih teknis terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejarah mencatat bahwasannya terdapat proses yang panjang dalam kajian mengenai pemerintahan daerah, hingga pernah diberlakukan dasar hukum mengenai pemerintahan daerah yang kerap berganti secara berkala. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah yang pernah berlaku di Indonesia meliputi *Desentralisatie Wet 1903*, UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. Tahun 1957, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 22 Tahun 1948, Penpres No. 6 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, hingga UU No. 23 Tahun 2014.³ Tahapan pergantian peraturan mengenai pemerintahan daerah mencerminkan proses penyempurnaan pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang tentang pemerintahan daerah terbaru memiliki unsur spesial karena mengamanatkan pengaturan mengenai desa sebagai satuan perangkat pemerintahan terkecil yang dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya.⁴

¹ Indonesia (1), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI 1945, Ps.1 ayat (3) Jo. Ps.18 ayat (1).

² *Ibid.*, Ps.18 ayat (5).

³ Ali Syafaat, *Pilihan Bentuk Negara*, Catatan Fazal Akmal Musyarri dalam Kuliah Umum Hukum Pemerintahan Daerah, tanggal 20 Juli 2016.

⁴ M.Miftakhul Khayri Kusuma, *Negaranisasi Desa : Studi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pacul dan Desa Kasiman Kabupaten Bojonegoro Pasca Otonomi Daerah*, Universitas Airlangga Repository, Unair, tahun 2014, Hlm.1.

Pengaturan mengenai desa saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut muncul untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang desa, yang dianggap belum dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan desa serta mengembalikan eksistensi desa sebagai level pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa meninggalkan adat istiadat dan budaya setempat. Pengaturan mengenai desa sebelumnya termaktub dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang tidak spesifik mengatur mengenai desa.⁵

Salah satu kebijakan kontroversial dalam pengaturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mengenai peningkatan dana yang diterima oleh desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau sering disebut sebagai Dana Desa. Dana yang dikelola oleh desa meliputi Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.⁶ Pemberian bantuan langsung berupa Alokasi Dana Desa merupakan wujud nyata pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non-fisik desa. Dengan adanya dukungan ini diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan daya masyarakat menuju kondisi masyarakat yang mandiri.⁷ Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 mengamanatkan penggunaan dana desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁸

⁵ Toshioki A.W.P., dkk, *Dekonstruksi Sistem Pengawasan Distribusi dan Alokasi Dana Desa Berbasis TRS Melalui Kartu Kredit sebagai Upaya Meningkatkan Pencapaian Pemerintah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Penerbit FKPH Digital Library, Malang, 2017, Hlm.3

⁶ Muhammad Ismail, dkk., *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.XIX, No.2 (Agustus 2016), Hlm.324.

⁷ Helen Florensi Oleh, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.2, No.1 (Januari 2014), Hlm.2.

⁸ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Tata Laksana Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa*, Penerbit Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, tahun 2016, Hlm.29.

Sejalan dengan tujuan prioritas penggunaan dana desa, sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial yang sesuai dengan tujuan prioritas penggunaan dana desa baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dalam desa secara keseluruhan memiliki intisari meliputi : 1) desa tempat dimana pemerintahan desa menjalankan pemerintahannya; 2) desa tempat dimana penduduk desa menjalankan pola kehidupan dan keagamaannya dan berkumpul dalam satu harmonisasi kehidupan yang mencerminkan tata krama masyarakat; 3) desa tempat dimana masyarakat desa melakukan kegiatan waktu luang dan berekreasi bercengkerama di alam desa yang mereka miliki; 4) desa dimana masyarakat memiliki sikap, perilaku melindungi, memelihara dan memanfaatkan kepemilikan seni budaya, lingkungan, nilai-nilai tradisi yang dapat mendorong kelestarian promosi desa itu sendiri.⁹ Sehingga sektor pariwisata melalui desa wisata dapat dikategorikan sebagai wujud pembangunan desa berdasarkan intisari pembangunan desa. Sedangkan sektor pariwisata sebagai sektor potensial yang dimiliki oleh masyarakat dapat digali dan dioptimalkan keberadaannya dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga mengklasifikasikan pariwisata sebagai wujud pemberdayaan masyarakat.¹⁰

Sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial bahkan strategis bagi sebagian desa di Indonesia. Desa tidak hanya dapat memanfaatkan pengelolaan Sumber Daya Alam¹¹ sebagai sarana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun juga sektor lain seperti pariwisata, pendidikan, kebudayaan setempat untuk mendongkrak potensi pendapatan desa.¹² Pembangunan pariwisata membutuhkan peran dari pemerintah dalam hal distribusi dan alokasi sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan sektor pariwisata di pedesaan.¹³

⁹ Gumelar S. Sastrayuda, *Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure*, UPI Directory, Bandung, 2010, Hlm.9-10.

¹⁰ Faidlal Rahman, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata*, Jurnal Media Wisata, Vol.6, No.1 (November 2011), Hlm.27.

¹¹ KKNM Unpad, *Potensi Desa*, diakses dari <https://kknm.unpad.ac.id/jayamuktipanecatengah/potensi-desa/>, diakses pada 16 September 2017, jam 11.07 WIB.

¹² Ruli Mustafa, *Potensi Desa yang Terabaikan*, diakses dari http://www.kompasiana.com/rulimustafa/potensi-desa-yang-terabaikan_55caac73c022bd1611d794d3, diakses pada 16 September 2017, jam 11.10 WIB,

¹³ Christian Welly Plaituka, *Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam sebagai Tujuan Agrowisata di Desa Tesbatan*, Penerbit STPT Directory, Jakarta Selatan, 2014, Hlm.3.

Alokasi dana desa terdiri dari Alokasi Dasar sebesar 90% ditambah Alokasi Formulasi sebesar 10%. Setiap desa mendapat Alokasi Dasar yang sama rata dalam rincian alokasi dana desa sebesar 90% berdasarkan pada asas keadilan. Untuk menyesuaikan dengan kondisi desa, Alokasi Formulasi sebesar 10% dari total dana desa digelontorkan sebagai pembeda jumlah penerimaan dana desa yang diperoleh antar desa. Jumlah 10% dana alokasi formula tersebut ditentukan berdasarkan beberapa variabel, meliputi jumlah penduduk desa (bobot 25%), jumlah penduduk miskin desa (bobot 35%), luas wilayah desa (bobot 10%), dan tingkat kesulitan geografis (bobot 30%).¹⁴

Menurut Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ahmad Muqowam, alokasi dengan perbandingan 90:10 dari dana desa tersebut dirasa tidak adil bagi kepala desa karena pembedanya hanya sebesar 10% dari total penerimaan dana desa, sedangkan kondisi desa di setiap daerah berbeda-beda.¹⁵ Pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan berencana menurunkan dana Alokasi Dasar dari 90% menjadi 80%, sedangkan Dana Formulasi ditingkatkan dari 10% menjadi 20%.¹⁶

Namun yang menjadi masalah, dalam variabel atau parameter pembagian Dana Formulasi tidak melingkupi pengembangan sektor pariwisata secara khusus. Parameter yang ada hanya berfokus kepada pembangunan dan pengentasan kemiskinan namun tidak mengakomodasi pembangunan dan pengabdian masyarakat di sektor pariwisata sebagai sektor potensial dan bahkan menjadi sektor strategis di beberapa desa. Oleh karena itu, penulis menggagas sistem berupa penambahan parameter Potensi Lokal dalam parameter Dana Formulasi dana desa sebagai upaya penguatan pembangunan dan pemberdayaan pariwisata. Rumusan masalah dalam tulisan ini: 1) Bagaimana kondisi pariwisata di pedesaan Indonesia saat ini?; dan 2) Bagaimana konsep penambahan parameter potensi lokal guna menunjang perkembangan sektor pariwisata di pedesaan Indonesia?

¹⁴ Sri Mulyani, *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*, Booklet Pemaparan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2016, Hlm.7.

¹⁵ Arie Dwi Satrio, *DPD Beberkan Formulasi Pembagian Dana Desa Melalui 4 Kriteria*, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/09/09/337/1772566/dpd-beberkan-formulasi-pembagian-dana-desa-melalui-4-kriteria>, diakses pada 16 September 2017, jam 12.04 WIB.

¹⁶ Angelina Anjar Sawitri, *Begini Formula Aturan Pembagian Dana Desa pada 2018*, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/08/22/090901960/begini-formula-aturan-pembagian-dana-desa-pada-2018>, diakses pada 16 September 2017, jam 12.08 WIB.

B. PEMBAHASAN

1. Kondisi Pariwisata di Pedesaan Indonesia Saat Ini

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah sebesar 7,81 juta km², yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹⁷ Hal ini mendorong Indonesia memiliki sektor pariwisata yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian negara. Pada tahun 2017, Indonesia telah berupaya menargetkan obyek wisata di Indonesia dikunjungi oleh 12 juta wisatawan asing dengan pendapatan devisa sebesar 186 triliun rupiah dan menargetkan 260 juta wisatawan nusantara dengan meraup devisa hingga 220 triliun rupiah.¹⁸

Mengingat sektor pariwisata merupakan salah satu mesin pertumbuhan negara untuk memperkuat perekonomian, maka dibutuhkan peran pemerintah untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata terutama destinasi baru. Dalam mengembangkan destinasi wisata baru, terdapat empat faktor yang harus dipenuhi untuk mengembangkan suatu daerah agar menjadi tujuan wisata antara lain meliputi : 1) Objek; 2) Fasilitas; 3) Infrastruktur; 4) Transportasi; dan 5) Perhotelan (Spillane, 1994).¹⁹ Menurut Anggota Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam, pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus menggunakan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat yang berorientasi pada pengembangan wilayah berdasarkan potensi dari setiap wilayah. Pariwisata juga harus bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat dan lembaga terkait.²⁰

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Indonesia Merupakan Negara Kepulauan yang Terbesar di Dunia*, diakses dari <http://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA>, diakses pada 17 September 2017, jam 12:58 WIB.

¹⁸ Wiji Nurhayat, *Tahun Ini Sektor Pariwisata Ditargetkan Sumbang Devisa Rp 186 T*, diakses dari <https://kumparan.com/wiji-nurhayat/tahun-ini-sektor-pariwisata-ditargetkan-sumbang-devisa-rp-186-t>, diakses pada 17 September 2017, jam 13:30 WIB.

¹⁹ Mahpud Sujai, *Strategi Pemerintahan Indonesia Dalam Menarik Kunjungan Turis Mancanegara*, Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan, Vol. 20, No. 1, (April 2016).

²⁰ Tribun News, *Pariwisata Indonesia Sumbang Devisa Negara*, diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/16/pariwisata-indonesia-sumbang-devisa-negara>, diakses pada 17 September 2017, jam 13:41 WIB.

Pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik telah diberi kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan mutlak yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan dari pemerintah nasional. Legitimasi mengenai pemerintahan daerah terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 12 Ayat (3) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan dari urusan pemerintahan konkuren atas pemerintahan daerah. Dalam lampiran undang-undang tersebut, substansi urusan pariwisata dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang masing-masing membidangi lima sub urusan pariwisata yaitu²¹ :

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Pengembangan Ekonomi melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI;
- d. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selain pembagian urusan pemerintah absolut dan konkuren, terdapat asas-asas yang digunakan dalam urusan pemerintahan yaitu terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dalam asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.²² Beberapa urusan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota juga membutuhkan bantuan dari wilayah pemerintahan vertikal di bawahnya yaitu kecamatan dan kelurahan/desa, seperti pengelolaan ekonomi berbasis UMKM serta pengembangan potensi pariwisata lokal.²³

²¹ Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587, Lampiran tentang Pembagian Urusan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

²² Totoh W. Tohari, *Pembagian Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, diakses dari <http://www.hukumpedia.com/twtoha/pembagian-urusan-pemerintahan-menurut-undang-undang-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah>, diakses pada 25 September 2017, jam 05.17 WIB.

²³ Haru Permadi, *Potensi Daerah dalam Kewenangan Daerah*, Catatan Puspita Putri Sunarso dalam Kuliah Umum Hukum Administrasi Daerah, 2016.

Pengaturan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai suatu wilayah yang diberikan otonomi untuk mengurus wilayahnya sendiri. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai desa serta dalam substansinya mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan desa serta mengembalikan eksistensi desa sebagai level pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa meninggalkan adat istiadat dan budaya setempat. Klasifikasi desa terdiri atas beberapa macam kategori diantaranya: 1) klasifikasi desa sesuai tingkat perkembangannya; 2) klasifikasi desa menurut aktivitasnya; dan 3) klasifikasi desa menurut ikatannya. Setiap desa juga mempunyai potensi yang berbeda satu sama lain. Potensi desa terdiri atas potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik desa meliputi potensi alam seperti iklim, cuaca, flora dan fauna. Sedangkan Potensi non-fisik desa terbagi atas masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa, dan aparatur desa.²⁴

Oleh karena itu, desa diharapkan mampu dalam melaksanakan tugas pembantuan pada urusan pemerintah konkuren milik pemerintahan daerah khususnya pada pengembangan potensi fisik desa dan pembangunan pariwisata lokal. Pembangunan sebuah kegiatan wisata juga diharapkan mampu untuk memberikan lapangan pekerjaan agar meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai.²⁵ Partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam menilai pembangunan pariwisata lokal, di mana masyarakat memegang peranan sangat penting dalam menentukan keberlanjutan subjek dan objek pembangunan pariwisata lokal. Dengan adanya pengembangan pariwisata, maka dapat menambah lapangan pekerjaan serta kesempatan membangun usaha, dan melestarikan kebudayaan di daerah pengembangan pariwisata. Pengembangan daya tarik yang telah dimiliki juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pariwisata berkelanjutan.²⁶

²⁴ ilmuGeografi.com, *3 Klasifikasi Desa – Potensi, Fungsi, dan Ciri-Ciri Desa*, diakses dari <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/klasifikasi-desa>, diakses pada 25 September 2017, jam 05.56 WIB.

²⁵ Ni Luh Gede Ratnaningsih, dkk., *Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pariwisata (Studi Kasus di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali)*, Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol.3, No.1, (2015).

²⁶ Ni Luh Gede Rata, *Ibid.*.

Misalnya seperti Taman Wisata Andeman atau Boon Pring Andeman yang merupakan salah satu tempat rekreasi alam dan edukasi yang terletak di daerah Malang Selatan, tepatnya berada di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Letak Taman Wisata Andeman ini berada di perbukitan dengan dipenuhi beragam jenis pohon bambu.²⁷ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menjadikan tempat rekreasi yang terletak di Desa Sanankerto itu sebagai *pilot project* pengembangan desa wisata nasional. Kawasan dengan luas 36,8 hektar itu baru dikembangkan secara profesional sejak awal 2016. Pengembangan tersebut ditandai dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Boon Pring. Anggaran untuk pengembangan wisata Boon Pring sebesar 175 juta rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²⁸

Contoh lain adalah Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang yang juga sukses mengembangkan wisata dengan membentuk BUMDes. Desa Wisata Pujon Kidul adalah sarana edukatif bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan alam seperti memetik sayur, pengolahan susu, wahana *outbond*, air terjun dan wisata alam lainnya. Semua potensi wisata di Desa Wisata Pujon Kidul Malang ini dikelola oleh Kelompok Desa Sadar Wisata yang ada di desa tersebut.²⁹ Selain itu, Desa Wisata Pujon juga melakukan sinergi dengan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) guna menambah nilai ekonomi wisata. Berkat sektor wisata, sampai saat ini Desa Wisata Pujon telah mereguk pendapat besar. Pada tahun 2016 lalu, Pendapatan Asli Desa (PADes) Pujon Kidul menembus Rp. 80 juta Rupiah. Capaian ini merupakan pendapatan desa tertinggi dibandingkan dengan 377 desa lain se-Kabupaten Malang. Rata-rata desa lain yang hanya mendapatkan PADes antara Rp. 8 juta sampai dengan Rp. 10 juta.³⁰

²⁷ Wisataterindah.net, *Taman Wisata Andeman Turen, Sensasi Wisata Alam Murah Meriah*, diakses dari <http://www.wisataterindah.net/taman-wisata-andeman-turen/>, diakses pada 26 September 2017, jam 22.22 WIB.

²⁸ Bayu Mulya, *Sanankerto Jadi Contoh Desa Wisata Nasional*, diakses dari <http://www.radarmalang.id/sanankerto-jadi-contoh-desa-wisata-nasional/>, diakses pada 26 September 2017, jam 22.30 WIB.

²⁹ Brobali, *Desa Pujon Kidul, Desa Wisata Dengan Keindahan Alam yang Menyegarkan di Malang*, diakses dari <http://www.brobali.com/2016/11/desa-pujon-kidul-desa-wisata-favorit-di-malang.html>, diakses pada 26 September 2017, jam 22.51 WIB.

³⁰ CNN Indonesia, *Desa Pujon Berbenah Jadi Desa Wisata Terbaik di Malang*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170411133648-307-206613/desa-pujon-berbenah-jadi-desa-wisata-terbaik-di-malang/>, diakses pada 26 September 2017, jam 22.58 WIB.

Sesungguhnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan kegiatan pariwisata. Namun dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih tertinggal dalam usaha memajukan kegiatan pariwisata. Indonesia masih kurang kemampuan dalam mengemas objek wisata dan sarana prasarannya.³¹ Selain pada kendala infrastruktur, permasalahan wisata di Indonesia adalah lingkungan yang kotor dan sumber daya manusia.³² Adapun hambatan dan tantangan dihadapi pariwisata Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya adalah³³ :

- a. Kurangnya konektivitas, pelayanan dasar dan infrastruktur untuk melayani wisatawan;
- b. Kompleksitas dan ketidakpastian investasi dan iklim bisnis;
- c. Kebersihan dan kesehatan (*hygiene and sanitation*);
- d. Terjadinya bencana alam yang mengakibatkan ditutupnya pintu masuk ke Indonesia;
- e. Kurangnya penerbangan langsung dari target pasar ke destinasi wisata;
- f. Kurang baiknya amenities di destinasi wisata, misalnya ketiadaan kamar kecil;
- g. Jauhnya jarak antar obyek wisata;
- h. Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing, khususnya selain Bahasa Inggris;
- i. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata yang belum merata di seluruh provinsi di Indonesia;
- j. Kualitas pendidikan tinggi bidang pariwisata diupayakan setara dengan kualifikasi internasional;
- k. Terbatasnya tenaga kerja terampil dan standar kualitas perusahaan.

³¹ Sri Noviyanti, *Ini Kendala Wisata Bahari di Indonesia*, diakses dari <http://travel.kompas.com/read/2014/12/09/113100827/Ini.Kendala.Wisata.Bahari.di.Indonesia>, diakses pada 28 September 2017, jam 17.37 WIB.

³² Rezeqi Hardam Saputro, *Ini 3 Kendala Utama Sektor Pariwisata di Indonesia Menurut I Gde Pitana*, diakses dari <http://jabar.tribunnews.com/2017/08/25/ini-3-kendala-utama-sektor-pariwisata-di-indonesia-menurut-i-gde-pitana>, diakses pada 28 September 2017, jam 17.44 WIB.

³³ Wahyu Adityo Prodjo, *Kembangkan Pariwisata, Ini Hambatan dan Tantangan Kemenpar*, diakses dari <http://travel.kompas.com/read/2016/10/27/084100327/kembangkan.pariwisata.ini.hambatan.dan.tantangan.kemenpar>, diakses pada 28 September 2017, jam 17.56 WIB.

Permasalahan pada sektor pariwisata di daerah dikelompokkan menjadi 3 hal yaitu: **Pertama**, pada permasalahan aspek regulasi dan kebijakan terdiri atas kurangnya komitmen menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas, tata ruang dan penggunaan atau pemanfaatan lahan yang sering menghambat investasi di sektor pariwisata dan berpotensi memunculkan konflik, serta regulasi perijinan usaha yang memerlukan waktu lama dan biaya tinggi. Selain itu, dukungan pendanaan pemerintah yang relatif masih rendah untuk program pengembangan pariwisata. Permasalahan **kedua** yaitu tentang keterbatasan penyediaan infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur pariwisata, dan infrastruktur teknologi dan informasi, diantaranya seperti keterbatasan ketersediaan fasilitas keuangan seperti ATM, perbankan, tempat penukaran valuta asing, dan keterbatasan akses sarana komunikasi khususnya di wilayah destinasi wisata. Dan permasalahan **ketiga** tentang aspek sumber daya manusia adalah seperti keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, kreativitas pengelolaan obyek wisata terutama obyek yang dikelola instansi pemerintah dan perilaku masyarakat di sekitar obyek wisata baik terhadap pendatang maupun dalam layanan fasilitas umum seperti toilet umum, layanan air minum dan fasilitas kebersihan.³⁴

Di samping itu, dari hasil regresi dapat diketahui bahwa variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terjadi baik untuk tahun 2003 maupun 2012. Perbedaan kabupaten dan kota juga berpengaruh, dimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap IPM di pemerintahan kota lebih tinggi dibandingkan di kabupaten. Di sisi lain, hasil yang sama terjadi pada variabel pendapatan perkapita. Variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita masyarakat, terjadi baik di tahun 2003 maupun 2012. Koefisien parameter kemandirian keuangan daerah terhadap pendapatan per kapita lebih besar di wilayah perkotaan dibandingkan di wilayah kabupaten.³⁵

³⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Analisis Sektor Pariwisata dan Dampaknya terhadap Kemandirian Fiskal Daerah*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/en/node/46346>, diakses pada 28 September 2017, jam 18.17 WIB.

³⁵ *Ibid.*.

2. Konsep Penambahan Parameter Potensi Lokal dalam Dana Formulasi Dana Desa sebagai Penunjang Sektor Pariwisata Desa

Pembagian dana desa khususnya Dana Formulasi masih dianggap belum mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan suatu wilayah desa secara adil karena setiap desa selain mendapat besaran alokasi dasar dana desa yang sama juga parameter yang digunakan sebagai penentu perolehan dana yang mungkin membedakan nominal dana desa yang diperoleh antar desa. Merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku, Dana Formulasi sebesar 10% dari dana desa yang dibagikan secara adil dan merata kepada desa di Indonesia dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembagian Dana Formulasi tersebut berdasarkan empat parameter atau variabel yaitu meliputi³⁶ :

- a. Jumlah Penduduk Desa (bobot 25%);
- b. Jumlah Penduduk Miskin Desa (bobot 35%);
- c. Luas Total Wilayah (bobot 10%);
- d. Tingkat Kesulitan Geografis (bobot 30%).

Bahkan, terdapat rencana Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan meningkatkan besaran Dana Formulasi yang sekarang 10% dari total dana desa menjadi 20% dari total dana desa dan wacana tersebut direncanakan akan direalisasikan pada tahun 2018.³⁷ Dengan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut, dana desa seharusnya telah menjadi penunjang perekonomian masyarakat, terlebih tujuan prioritas penggunaan dana desa tidak hanya untuk pembangunan namun juga pemberdayaan masyarakat. Namun jika dikaji secara holistik, tujuan prioritas dana desa yang pada intinya adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih banyak bertumpu pada sektor pembangunan dan tidak secara maksimal menggenjot potensi pemberdayaan masyarakat yang seharusnya menjadi salah satu tujuan prioritas penggunaan dana desa. Kondisi ini laten menyebabkan masyarakat bergantung pada dana desa untuk pembangunan dan tidak signifikan memandirikan masyarakat pedesaan.

³⁶ Sri Mulyani, *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*, Booklet Pemaparan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2016, Hlm.7.

³⁷ Angelina Anjar Sawitri, *Begini Formula Aturan Pembagian Dana Desa pada 2018*, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/08/22/090901960/begini-formula-aturan-pembagian-dana-desa-pada-2018>, diakses pada 16 September 2017, jam 12.08 WIB.

Padahal berkaca dari pembahasan sebelumnya diatas, bahwasannya dalam sektor pengembangan pariwisata di Indonesia terkendala oleh banyak hambatan yang harus dihadapi. Pariwisata sebagai salah satu kewenangan dari pemerintahan daerah dapat menjadi penyokong perekonomian bahkan tumpuan utama masyarakat di suatu daerah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pengembangan wisata, termasuk dalam hal mendukung perkembangan potensi wisata yang terdapat di desa atau program tersebut terkenal dengan nama desa wisata. Desa wisata memiliki keunikan tersendiri karena terdapat kearifan lokal di dalamnya. Setiap desa wisata menjanjikan keunggulan masing-masing baik berdasarkan letak geografis, konstruksi tanah, tipologi sosial, antropologi dan sosiologi masyarakatnya, dan lain sebagainya.³⁸

Pada tahun 2017 ini, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada 10 desa di Indonesia berdasarkan 10 kategori sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap perkembangan desa wisata di Indonesia. 10 desa dengan 10 kategori tersebut meliputi Desa Adat Nagari Sungai Nyali di Kabupaten Pesisir Selatan untuk kategori Perkembangan Tercepat, Desa Madobak di Kepulauan Mentawai sebagai Desa Adat, Desa Tamansari di Banyuwangi sebagai Desa Wisata Jejaring Bisnis, Desa Pujon Kidul di Malang sebagai Desa Wisata Agro, Desa Seigentung di Gunung Kidul sebagai Desa Wisata Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Desa Ubud di Gianyar sebagai Desa Wisata Budaya, Desa Waturka di Ende sebagai Desa Wisata Alam, Desa Ponggok di Klaten sebagai Desa Pemberdayaan Masyarakat, Desa Teluk Meranti di Pelalawan sebagai Desa Wisata Kreatif, dan Desa Bontagula di Bontang sebagai Desa Wisata Maritim.³⁹ Penganugerahan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung visi pemerintah untuk memajukan daerah melalui pariwisata karena sektor tersebut cenderung cepat dan mudah dikembangkan. Namun, apresiasi saja tidak cukup dan diperlukan suatu sokongan lain untuk perkembangan desa wisata.

³⁸ Riza Multazam Luthfy, *Optimalisasi Potensi Desa Wisata*, diakses dari <http://analisis.kontan.co.id/news/optimalisasi-potensi-desa-wisata>, diakses pada 28 September 2017, jam 03.59 WIB.

³⁹ Irfan Taufik, *Ini 10 Desa Wisata Terbaik yang Dapat Penghargaan Mendes*, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/14/09430511/ini.10.desa.wisata.terbaik.yang.dapat.penghargaan.mendes>, diakses pada 28 September 2017, jam 04.07 WIB.

Dana desa telah sukses diterapkan di Indonesia pada tahun 2015 dan 2016, meskipun masih terdapat beberapa evaluasi teknis dalam penyelenggaraannya.⁴⁰ Namun dalam implementasinya, terdapat kekaburan dukungan terhadap perkembangan pariwisata atau Potensi Lokal suatu desa karena dalam parameter pembagian perolehan Dana Formulasi tidak digambarkan secara terperinci. Pariwisata termasuk salah satu dari Potensi Lokal daerah, namun tidak ada parameter pembagian Dana Formulasi yang secara spesifik memberi kuota pada perkembangan pariwisata di desa. Hefrizal Handra merekomendasikan perbaikan kebijakan penggunaan dana desa, terutama dalam hal manajemen penggunaan dana desa melalui prioritas belanja sektor tertentu terutama pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, perkembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.⁴¹

Oleh karena itu diperlukan suatu konsep reformulasi dana desa dengan menambahkan parameter Potensi Lokal sebagai salah satu variabel penentu perolehan dana desa oleh suatu desa, dengan mengingat potensi daerah setiap desa berbeda. Penambahan parameter atau variabel Potensi Lokal dalam Dana Formulasi Dana Desa menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyokong perkembangan potensi pariwisata di daerah pedesaan di Indonesia. Tidak hanya berfokus pada sektor pembangunan, namun penambahan parameter Potensi Lokal dapat memberikan efektifitas terhadap penggunaan dana desa dalam tujuan prioritas dana desa yaitu pemberdayaan masyarakat. Secara spesifik, penambahan Potensi Lokal dapat menguntungkan sebagai suntikan finansial bagi desa dengan potensi kedaerahan yang mengandalkan aspek sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sebagai contoh, Desa Adat Panglipuran yang berada di Bali dimana desa tersebut masih memegang teguh budaya dan adat istiadatnya, serta tata ruang pemukiman penduduk yang sarat dengan kearifan lokal.⁴²

⁴⁰ Toshioki Alief Wahyono Putra, dkk., *Dekonstruksi Sistem Pengawasan Distribusi dan Alokasi Dana Desa Berbasis TRS Melalui Kartu Kredit sebagai Upaya Meningkatkan Pencapaian Pemerintah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Penerbit Digilib FKPH FH UB, Malang, 2017, Hlm.23-24.

⁴¹ Hefrizal Handra, dkk., *Formula Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan*, Penerbit Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Jakarta Selatan, 2017, Hlm.20.

⁴² Deliana Setia, *Panglipuran, Desa Adat Bali dengan Kearifan Lokal yang Kental*, diakses dari http://www.kompasiana.com/delianasetia/panglipuran-desa-adat-bali-dengan-kearifan-lokal-yang-kental_552fa75f6ea8346e0d8b4590, diakses pada 28 September 2017, jam 04.44 WIB.

Tidak hanya Desa Adat Panglipuran, namun juga optimalisasi Potensi Lokal khususnya pariwisata di daerah pedesaan juga dapat mencakup seluruh desa yang berfokus pada pengembangan pariwisata sebagai tumpuan ekonominya. Bahkan secara umum, parameter Potensi Lokal tidak hanya melingkupi sektor pariwisata saja, namun juga pengembangan di sektor lain selain sektor pariwisata yang menjadi fokus utama pembangunan di suatu wilayah pedesaan yang disesuaikan dengan potensi daerah yang dapat dikelola seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Sektor tersebut tidak hanya berbasis profit untuk mata pencaharian masyarakat semata, namun dengan manajemen yang baik dapat memberikan keuntungan yang lebih jika sektor tersebut juga dikelola sebagai objek pariwisata berbasis sumber daya alam. Hal tersebut juga menyokong industri kreatif di Indonesia berbasis sumber daya alam.⁴³

Sebagai upaya untuk mengakomodasi Potensi Lokal dalam dana desa, terdapat beberapa cara yang dapat dikaji sebagai langkah konkret penetrasi parameter Potensi Lokal dalam dana desa, khususnya untuk mengoptimalkan peran dana desa dalam perkembangan pariwisata di daerah pedesaan. Cara pertama dapat ditempuh dengan perluasan variabel Luas Total Wilayah Desa, dimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memiliki besaran variabel sebesar 10% dari keseluruhan Dana Formulasi dana desa yang sebesar 10% dari total dana desa yang didapat oleh suatu desa dan sebagai pembeda perolehan dana desa antar desa di Indonesia. Perluasan tersebut dapat diakomodasi melalui rancangan peraturan menteri atau peraturan presiden yang direncanakan akan keluar pada tahun 2018, dimana terdapat wacana perubahan kebijakan dalam hal besaran dana alokasi umum dan Dana Formulasi dalam dana desa. Akomodasi dari parameter Potensi Lokal dapat dituangkan secara eksplisit maupun implisit atau dalam lampiran atau penjelasan rencana peraturan tersebut. Hal ini untuk memberikan ruang dalam pengembangan Potensi Lokal yang bertumpu pada faktor geografis dan potensi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di suatu daerah pedesaan.

⁴³ Bambang Mursito dan Harini, *Industri Kecil Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar*, Publikasi Ilmiah LPPM UNS, Surakarta, Tahun 2014, Hlm.235.

Namun dalam cara pertama tersebut terdapat kelemahan yang harus diteliti, yaitu mengenai proporsionalitas parameter yang diberikan kepada Potensi Lokal karena harus dibagi dengan variabel yang telah ada yaitu variabel Luas Total Wilayah dimana variabel tersebut hanya memiliki persentase sebesar 10% dalam Dana Formulasi dana desa atau sekitar 1% saja dari total keseluruhan dana desa sehingga berpotensi tidak proporsional dan tidak terlalu mempengaruhi kebijakan dalam pengelolaan Potensi Lokal melalui suntikan finansial dari dana desa. Sehingga perlu mekanisme kedua dalam reformulasi akomodasi parameter Potensi Lokal dalam dana desa. Mekanisme tersebut adalah dengan menambahkan variabel baru dalam dana desa selain empat variabel yang telah ada saat ini.

Penambahan itu berupa penambahan variabel baru yaitu Potensi Lokal dalam dana desa. Saat ini, terdapat empat variabel dalam Dana Formulasi dana desa yaitu Jumlah Penduduk Desa, Jumlah Penduduk Miskin Desa, Luas Total Wilayah, dan Tingkat Kesulitan Geografis dari setiap desa. Keempat variabel tersebut cenderung memenuhi sektor konsumtif masyarakat dimana dana desa digunakan untuk dialokasikan ke sektor pembangunan infrastruktur seperti gedung, jembatan, perbaikan jalan dan sistem perhubungan, irigasi, kelistrikan, sektor komunikasi dan infrastruktur penunjang lain sebagai infrastruktur fisik di wilayah pedesaan.⁴⁴ Sektor infrastuktur dan sarana lain yang disokong dengan dana desa seharusnya dapat menguntungkan ekonomi pedesaan.

Implikasi teknis terhadap penambahan variabel Potensi Lokal dalam Dana Formulasi dana desa adalah pengurangan besaran persentase Dana Formulasi dana desa pada variabel lain. Sehingga dapat memberikan ruang pada variabel baru yaitu variabel Potensi Lokal agar dapat dipenetrasi dalam Dana Formulasi dana desa. Di beberapa variabel yang cenderung berorientasi pada sektor konsumtif (bukan sektor produktif) yang berpotensi dapat memberikan efek ketergantungan masyarakat terhadap suntikan finansial dari dana desa. Jika Dana Formulasi dalam dana desa dialokasikan dari variabel lain kepada variabel Potensi Lokal, dapat mengoptimalkan sektor produktif masyarakat dari segi pemberdayaan masyarakat dengan menunjang potensi pedesaan, salah satunya adalah pariwisata.

⁴⁴ Sukidjo, *Upaya Pengembangan Ekonomi Pedesaan*, Jurnal Cakrawala Pendidikan, Nomor 2, Tahun XIV (Juli 1995), Hlm.59.

Adapun penulis memberi rekomendasi untuk mengalokasikan besaran persentase beberapa variabel dari empat variabel penentuan perolehan Dana Formulasi antar desa. Variabel yang dapat dialokasikan agar mengalihkan sektor konsumtif menjadi sektor produktif adalah pengurangan besaran persentase variabel Jumlah Penduduk Desa dan variabel Jumlah Penduduk Miskin Desa, di mana kedua variabel tersebut sarat akan kepentingan konsumtif dan rentan ketergantungan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dari pemenuhan dana desa.

Variabel Jumlah Penduduk Desa dan variabel Jumlah Penduduk Miskin Desa memiliki besaran persentase yang cukup besar dalam pengalokasiannya dari total keseluruhan Dana Formulasi sebesar 10% dari total keseluruhan dana desa. Variabel Jumlah Penduduk Desa memiliki besaran persentase sebesar 25% dari total Dana Formulasi, sedangkan variabel Jumlah Penduduk Miskin Desa memiliki besaran variabel sebesar 35% dari total Dana Formulasi. Besaran persentase kedua variabel tersebut kurang proporsional dan tidak optimal jika tidak dialokasikan ke sektor produktif seperti pemberdayaan masyarakat di bidang potensi daerah semisal pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Untuk mengoptimisasi proporsional besaran persentase, sebesar 5% dari besaran persentase variabel Jumlah Penduduk Desa dapat dialokasikan untuk variabel Potensi Lokal. Sedangkan untuk menambah tunjangan finansial, dapat mengalokasikan sebesar 10% dari besaran persentase variabel Jumlah Penduduk Miskin Desa untuk dialokasikan ke variabel Potensi Lokal. Sehingga dengan ditambahkan satu variabel dalam Dana Formulasi dana desa yang di kemudian hari variabel untuk penentuan perolehan variabel Potensi Lokal ditambah dari empat variabel menjadi lima variabel. Sehingga variabel Dana Formulasi meliputi 1) Jumlah Penduduk Desa (bobot 20%); 2) Jumlah Penduduk Miskin Desa (bobot 20%); 3) Luas Total Wilayah (bobot 10%); 4) Tingkat Kesulitan Geografis (bobot 30%); dan **5) Potensi Lokal (bobot 15%)**. Sehingga untuk Potensi Lokal dimana salah satunya adalah pariwisata dapat terdongkrak dengan adanya tambahan finansial dari Dana Formulasi dana desa. Kedepannya, variabel Potensi Lokal dapat menjadi salah satu penunjang agar suatu desa dengan potensi pariwisata meningkatkan produktifitas desa tersebut menjadi desa wisata.

A. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Indonesia merupakan negara multikultural dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan yang masih belum sepenuhnya terjamah modernisasi. Setiap desa di Indonesia memiliki potensi daerahnya masing-masing, termasuk dalam sektor pariwisata baik yang mengandalkan budaya, sosiologi masyarakat maupun kekayaan alamnya. Namun masih terdapat hambatan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan Potensi Lokal, dimana berakar pada kurangnya modal secara finansial untuk pengembangan Potensi Lokal di setiap daerah. Dana desa yang merupakan terobosan program terbaru masih belum dapat mengakomodasi Potensi Lokal karena berfokus pada sektor konsumtif seperti pembangunan infrastruktur desa.
- b. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendongkrak pemanfaatan Potensi Lokal khususnya sektor pariwisata adalah menambahkan variabel atau parameter Potensi Lokal ke dalam Dana Formulasi dana desa, yang merupakan pembeda perolehan dana desa antar desa. Untuk dapat melakukan penetrasi variabel Potensi Lokal dapat menggunakan mekanisme pengurangan bobot atau besaran persentase pada variabel lain yang dirasa kurang proporsional karena terlalu berfokus pada konsumsi masyarakat dan rentan memberi efek ketergantungan masyarakat akan dana desa. Variabel Potensi Lokal ditambah dengan bobot sebesar 15% dari Dana Formulasi dana desa yang sebesar 10% dari total keseluruhan dana desa. Penambahan ini diharapkan mampu meningkatkan sektor pariwisata di daerah pedesaan di Indonesia

2. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi potensi dengan penetrasi Potensi Lokal sebagai variabel pada Dana Formulasi dana desa.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengawal kebijakan pemanfaatan dana desa sebagai upaya akselerasi Potensi Lokal khususnya pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bintaro, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Handra, Hefrizal, dkk.. 2017. *Formula Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta Selatan: Penerbit Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
- Kusuma, M.Miftakhul Khayri. 2014. *Negaranisasi Desa : Studi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pacul dan Desa Kasiman Kabupaten Bojonegoro Pasca Otonomi Daerah*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga Repository.
- Mulyani, Sri. 2016. *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Jakarta: Booklet Pemaparan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mursito, Bambang dan Harini. 2014. *Industri Kecil Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar*. (Surakarta: Publikasi Ilmiah LPPM UNS).
- Plaituka, Christian Welly. 2014. *Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam sebagai Tujuan Agrowisata di Desa Tesbatan*. Jakarta Selatan: Penerbit STPT Directory.
- Putra, Toshioki Alief Wahyono, dkk.. 2017. *Dekonstruksi Sistem Pengawasan Distribusi dan Alokasi Dana Desa Berbasis TRS Melalui Kartu Kredit sebagai Upaya Meningkatkan Pencapaian Pemerintah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Penerbit FKPH Digital Library.
- Sastrayuda, Gumelar S. 2010. *Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure*. Bandung: Penerbit UPI Directory.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta: Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2016. *Tata Laksana Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa*. Jakarta: Penerbit Kementerian Sekretaris Negara.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Ismail, Muhammad, dkk.. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.XIX. No.2 (Agustus 2016).
- Maksudin. *Strategi pengembangan Potensi dan Program Desa Binaan/Mitra Kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Vol.2. No.2 (2001).
- Oleh, Helen Florensi. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol.2. No.1 (Januari 2014).
- Rahman, Faidlal. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata*. Jurnal Media Wisata Vol.6. No.1 (November 2011).

- Ratnaningsih, Ni Luh Gede, dkk.. 2015. *Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pariwisata (Studi Kasus di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali)*. Jurnal Destinasi Pariwisata Vol.3. No.1 (2015).
- Sujai, Mahpud. *Strategi Pemerintahan Indonesia Dalam Menarik Kunjungan Turis Mancanegara*. Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan Vol.20. No.1 (April 2016).
- Sukidjo. *Upaya Pengembangan Ekonomi Pedesaan*. Jurnal Cakrawala Pendidikan. No.2. Tahun XIV (Juli 1995).

Website

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Indonesia Merupakan Negara Kepulauan yang Terbesar di Dunia*. diakses dari <http://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA>. diakses pada 17 September 2017.
- Brobali. *Desa Pujon Kidul, Desa Wisata Dengan Keindahan Alam yang Menyegarkan di Malang*. diakses dari <http://www.brobali.com/2016/11/desa-pujon-kidul-desa-wisata-favorit-di-malang.html>. diakses pada 26 September 2017.
- CNN Indonesia. *Desa Pujon Berbenah Jadi Desa Wisata Terbaik di Malang*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170411133648-307-206613/desa-pujon-berbenah-jadi-desa-wisata-terbaik-di-malang/>. diakses pada 26 September 2017.
- Gregorius., Iswari Sahdan, dkk. *ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=show_detail&id=10243. 24 September 2017 (01.46 WIB).
- ilmuGeografi.com. *3 Klasifikasi Desa – Potensi, Fungsi, dan Ciri-Ciri Desa*. diakses dari <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/klasifikasi-desa>. diakses pada 25 September 2017.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Analisis Sektor Pariwisata dan Dampaknya terhadap Kemandirian Fiskal Daerah*. diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/en/node/46346>. diakses pada 28 September 2017.
- KKNM Unpad. *Potensi Desa*. diakses dari <https://kknm.unpad.ac.id/jayamuktipancatengah/potensi-desa/>. diakses pada 16 September 2017.
- Luthfy, Riza Multazam. *Optimalisasi Potensi Desa Wisata*. diakses dari <http://analisis.kontan.co.id/news/optimalisasi-potensi-desa-wisata>. diakses pada 28 September 2017.
- Mulya, Bayu. *Sanankerto Jadi Contoh Desa Wisata Nasional*. diakses dari <http://www.radarmalang.id/sanankerto-jadi-contoh-desa-wisata-nasional/>. diakses pada 26 September 2017.
- Mustafa, Ruli. *Potensi Desa yang Terabaikan*. Diakses dari http://www.kompasiana.com/rulimustafa/potensi-desa-yang-terabaikan_55caac73c022bd1611d794d3. diakses pada 16 September 2017.
- Noviyanti, Sri. *Ini Kendala Wisata Bahari di Indonesia*. diakses dari <http://travel.kompas.com/read/2014/12/09/113100827/Ini.Kendala.Wisata.Bahari.di.Indonesia>. diakses pada 28 September 2017.

Puspita Putri Sunarso, Eka Rahmawati dan Fazal Akmal Musyarri
Urgensi Penambahan Parameter Potensi Lokal dalam Pengalokasian Formulasi Dana Desa sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Lokal di Indonesia

- Nurhayat, Wiji. *Tahun Ini Sektor Pariwisata Ditargetkan Sumbang Devisa Rp 186 T.* diakses dari <https://kumparan.com/wiji-nurhayat/tahun-ini-sektor-pariwisata-ditargetkan-sumbang-devisa-rp-186-t>. diakses pada 17 September 2017.
- Prodjo, Wahyu Adityo. 2017. *Kembangkan Pariwisata, Ini Hambatan dan Tantangan Kemenpar.* diakses dari <http://travel.kompas.com/read/2016/10/27/084100327/kembangkan.pariwisata.inilahambatan.dan.tantangan.kemenpar>. diakses pada 28 September 2017.
- Saputro, Rezeqi Hardam. *Ini 3 Kendala Utama Sektor Pariwisata di Indonesia Menurut I Gde Pitana.* diakses dari <http://jabar.tribunnews.com/2017/08/25/ini-3-kendala-utama-sektor-pariwisata-di-indonesia-menurut-i-gde-pitana>. diakses pada 28 September 2017.
- Satrio, Arie Dwi. *DPD Beberkan Formulasi Pembagian Dana Desa Melalui 4 Kriteria.* diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/09/09/337/1772566/dpd-beberkan-formulasi-pembagian-dana-desamelalui-4-kriteria>. diakses pada 16 September 2017.
- Sawitri, Angelina Anjar. *Begini Formula Aturan Pembagian Dana Desa pada 2018.* diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/08/22/090901960/begini-formula-aturan-pembagian-dana-desapada-2018>. diakses pada 16 September 2017.
- Setia, Deliana. *Panglipuran, Desa Adat Bali dengan Kearifan Lokal yang Kental.* Diakses dari http://www.kompasiana.com/delianasetia/penglipuran-desaadat-bali-dengan-kearifan-lokal-yangkental_552fa75f6ea8346e0d8b4590.28. Diakses pada September 2017.
- Taufik, Irfan. *Ini 10 Desa Wisata Terbaik yang Dapat Penghargaan Mendes.* Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/14/09430511/ini.10.desa.wisata.terbaik.yang.dapat.penghargaan.mendes>. diakses pada 28 September 2017.
- Tohari, Totoh W. *Pembagian Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* diakses dari <http://www.hukumpedia.com/twthaha/pembagian-urusan-pemerintahan-menurut-undang-undang-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah>. diakses pada 25 September 2017.
- Tribun News. *Pariwisata Indonesia Sumbang Devisa Negara.* diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/16/pariwisata-indonesia-sumbang-devisa-negara>. diakses pada 17 September 2017.
- Wisataterindah.net. *Taman Wisata Andaman Turen, Sensasi Wisata Alam Murah Meriah.* diakses dari <http://www.wisataterindah.net/taman-wisata-andaman-turen/>. diakses pada 26 September 2017.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Sumber Lain

Permadi, Haru. 2016. *Potensi Daerah dalam Kewenangan Daerah*. Malang: Catatan Puspita Putri Sunarso dalam Kuliah Umum Hukum Administrasi Daerah.

Syafaat, Ali. 2016. *Pilihan Bentuk Negara*. Catatan Fazal Akmal Musyarri dalam Kuliah Umum Hukum Pemerintahan Daerah.

